



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

TESIS

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS SENGKETA
PENENTUAN HARGA WAJAR
DALAM TRANSAKSI TRANSFER PRICING
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR X)**

Diajukan oleh :
Nama : ASTUTI
NPM : 0606017845


Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si.)
Dalam Ilmu Administrasi

Jakarta
2008

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS



Tesis ini adalah
Hasil karya sendiri, dan
Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Astuti

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Dengan ini Pembimbing Tesis menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama	:	Astuti
NPM	:	0606018745
Program Studi	:	Administrasi
Departemen	:	Ilmu Administrasi

Telah meyelesaikan penulisan tesis dengan Judul :

Analisis Putusan Pengadilan Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar
dalam Transaksi *Transfer Pricing*
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor X)

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji baik dari segi isi maupun segi teknis

Jakarta, 11 Desember 2008

Pembimbing

Drs. Iman Santoso, MSi

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Astuti
NPM : 0606018745
Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar dalam Transaksi Transfer Pricing
Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor X

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada tanggal 17 Desember 2008 dan telah dinyatakan :
LULUS

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Prof.Dr. Bhenyamin Hoessein ()

Pembimbing : Drs. Iman Santoso, MSi ()

Penguji Ahli : Dr. Ning Rahayu, MSi ()

Sekretaris Sidang : Zuliansyah P Zulkarnain, S.Sos.,MSi()

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT, sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, yang telah mengaruniakan rahmat, karunia dan petunjuk kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini, sebagai bagian dari program untuk mendapatkan gelar Magister Sains.


Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tugas penyusunan tesis ini, yang secara khusus ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Iman Santoso, MSi sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang ditengah kesibukan tugas sehari-harinya tetap memberi waktu untuk penulis menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, sebagai Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia yang sepanjang masa kuliah telah memberikan bimbingan dan siraman ilmu pengetahuan kepada penulis, yang merupakan bekal dan dasar bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Perpajakan – Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia yang sepanjang masa kuliah telah memberikan bimbingan dan siraman ilmu pengetahuan kepada penulis, yang merupakan bekal dan dasar bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Mas Deny dan Mba Nini di bagian Administrasi dan Mas Pri di bagian perpustakaan yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mendampingi penulis selama masa-masa kuliah dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Suami tercinta, Nurul Anwar dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan doa yang tiada henti, sehingga memampukan penulis menyelesaikan tugas penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan semangat bagi terwujudnya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak hal yang belum sempurna dalam penulisan tesis ini, sehingga saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan penulis terima dengan senang hati untuk membantu dan dukungan bagi terwujudnya tesis ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh pihak Program Studi Ilmu Administrasi – Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia

Jakarta, Desember 2008
Astuti



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ASTUTI
0606017845
Tax Court verdict analysis on Dispute in Determintaion of The Arms Length Price
in Transfer Price Transaction
(Case Study : Tax Court Verdict number X)
XIV + 104 Pages + 5 Lampiran
Bibliografi, 40 Reference Books, 7 Tax Regulation, 13 Article, 1 Seminar Material
(1973-2008)

ABSTRACT

Initially transfer pricing is a tool is a tool for company to measure management performance by using it as a tax planning for company. Transfer pricing gets its negative impression because transfer pricing is used to transfer profit to deduct the tax due. Switching tax from high rate tax country to lower one or splitting profit to avoid higher tax rate in progressive is the common practice to transfer that profit.

Transfer pricing is a price transaction happened between companies with special relationship. Income or tax base and or expenses are transferred from one taxpayer to other one. During theses processes the transferred income or tax base and or expenses can be manipulated to minimize total tax due. Based on tax law, towards these transaction Directorate General of Taxes can correct tax due if arms length price does not exist.

The unfairness could happen because arm's length price does not exist as stipulated in circular letter SE-04/PJ.7/1993. CUP (Comparable Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method is used to test fairness in domestic regulations. International method brought by OECD Guidelines. Regulation in Indonesia only describes unfairness range on transaction without considering taxpayer business. The unfairness range which is not covered in regulation could create dispute between taxpayer and tax auditor become worse.

Taxpayer can file objection on the dispute. If the taxpayer does not satisfy with decision on objection, taxpayer can file appeal to tax court. Analysis on tax court verdict was conducted in this research. Most of this verdict was won by taxpayer. Based on this analysis arise some important question such as : Do the corrections in tax audit have no strong basis, how good is the current regulation in transfer pricing. How is the legal certainty process for the taxpayer.

This research uses qualitative positive approach with analytic descriptive method through literature study and interview with various key informants.

Transfer pricing transaction regulations especially in deciding arm's length price need to be improved and hopefully this improvement could be accommodated in tax law. The guidance for tax auditors and taxpayers to determine arms length price is important. If the arms length price range in transfer price transaction is difficult to obtain, the price range in arms length transaction can be used.

Finally, this research is conducted to obtain different point of view in transfer price transaction especially in deciding arms length price by analyzing tax court verdict so that the weakness of the existing regulation can be revealed.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ASTUTI
0606017845

Analisis Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar pada Transaksi Transfer Pricing (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Pajak Nomor X) XIV + 104 halaman + 5 Lampiran

Daftar Pustaka : 40 buku literatur, 7 peraturan perpajakan, 13 artikel dan 1 materi seminar (1973-2008)

ABSTRAK

Transfer pricing awalnya digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja manajemen pada suatu perusahaan, *transfer pricing* merupakan suatu tax planning untuk suatu perusahaan. *Transfer pricing* menjadi negatif dikarenakan *transfer pricing* digunakan untuk menggeser laba yang mengakibatkan pengurangan pajak yang terutang dengan cara pengalihan pajak dari negara yang mempunyai tarif tinggi ke negara yang mempunyai tarif rendah atau memecah laba agar tidak terkena tarif yang tinggi pada tarif progresif.

Transfer pricing adalah suatu transaksi harga yang terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan / atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Atas transaksi tersebut sesuai Undang-undang perpajakan maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengoreksi pajak terutang apabila terdapat ketidakwajaran harga pada transaksi tersebut.

Ketidakwajaran tersebut bisa terjadi karena Kekurangwajaran harga sebagaimana tersebut di SE-04/PJ.7/1993. Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran pada peraturan domestik diatur masalah metode CUP (*Comparabe Uncontrolled Price*), Cost Plus, Resale Method. Untuk metode pengujian yang berlaku di Internasional seperti yang dikenalkan oleh OECD Guidelines menyebutkan selain metode sebelumnya ada metode *Transactional Net Margin Method*. Peraturan di Indonesia menjelaskan kekurangwajaran berdasarkan transaksi tetapi tidak berdasarkan industri wajib pajak dan batasan ketidakwajaran yang tidak diatur dalam peraturan menyebabkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus semakin menjadi.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sengketa tersebut, apabila keputusan keberatan tidak memuaskan maka wajib pajak dapat melakukan

proses banding. Penelitian ini melakukan analisis atas putusan pengadilan yang lebih banyak dimenangkan Wajib pajak dengan membatalkan koreksi pemeriksa. Sehingga timbulah pertanyaan yang paling mendalam dalam penelitian, apakah koreksi tersebut tidak kuat, bagaimana peraturan *transfer pricing* yang ada dan bagaimana proses kepastian hukum bagi wajib pajak serta kompetensi hakim pengadilan sebagai pembuat kesimpulan akhir atas sengketa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif positivist dengan metode deskriptif analisis melalui studi literatur dan wawancara dari berbagai key informan. Perlunya perbaikan peraturan untuk transaksi *transfer pricing* khususnya penentuan harga wajar dan sebaiknya dimasukan dalam undang-undang, dibuatnya pedoman pemeriksaan untuk pemeriksa dan pedoman untuk wajib pajak dalam menentukan harga wajar. Serta batasan harga wajar untuk suatu transaksi *transfer pricing* seandainya sulit bisa digunakan range harga atas suatu transaksi yang wajar.

Demikianlan penelitian ini dibuat untuk memberikan sudut pandang yang lain dalam melihat transaksi *transfer pricing* khususnya mengenai penentuan harga wajar dengan menganalisa putusan pengadilan sehingga bisa dilihat kelemahan atas peraturan yanga ada dan bagaimana selanjutnya untuk pihak-pihak yang bersengketa dan pihak pengadilan selaku penegah dan pembuat putusan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT / ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Perumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Dan Signifikansi Penelitian	6
I.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN	
II.1 Penelitian Sebelumnya	9
II.2 <i>Transfer Pricing</i>	10
II.3 Hubungan Istimewa	13
II.4 Prinsip Harga Wajar	15
II.5 Penentuan Harga pada Transaksi Transfer Pricing.....	16
II.6 Penerapan Analisis Fungsi, Resiko dalam Penentuan Harga Wajar	19
II.7 Model Analisis	20
II.8 Metode Penelitian	
II.8.1 Paradigma Penelitian	22
II.8.2 Pendekatan Penelitian	23
II.8.3 Jenis atau Tipe Penelitian	24
II.8.4 Metode dan Strategi Penelitian.....	24
II.8.5 Nara Sumber / Informan	27
II.8.6 Objek Penelitian	27
II.8.7 Keterbatasan Penelitian	28
Bab III KEBIJAKAN PENENTUAN HARGA WAJAR DAN PUTUSAN PENGADILAN	
III.1 <i>Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)</i>	29
III.1.1 Pedoman <i>Transfer Pricing</i> OECD.....	30
III.1.2 Pedoman Aplikasi Prinsip Harga Pasar Wajar...	32
III.1.3 Metode Pengujian <i>Arm's Length Price</i>	33
III.1.4 Keunggulan dan Kelemahan <i>Arms Length Price</i>	41
III.1.5 <i>Transfer Pricing</i> dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	43

III.1.6	Pendekatan dalam Rangka Penyelesaian Masalah <i>Transfer Pricing</i>	45
III.1.7	GAAR dan SAAR.....	49
III.2.	Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia.....	49
III.3	Pedoman Pemeriksaan Pajak KEP-01/PJ.7/1993	51
	III.3.1 Metode Pemeriksaan Kewajaran Harga dalam Hubungan Istimewa	52
	III.3.2 Sumber-sumber Informasi Sebagai Pembanding	56
III.4	Permintaan Dokumen Berkenaan dengan Pemeriksaan <i>Transfer Pricing</i>	57
III.5	Kewajiban Pengungkapan Transaksi Hubungan Istimewa	58
	III.5.1 Menurut Keputusan DJP	58
	III.5.2 Menurut Ketentuan IAI	59
	III.5.3 Menurut Ketentuan Badan Pengawasan Pasar Modal.....	60
III.6	Pengadilan Pajak	61
	III.6.1 Pengertian Pengadilan Pajak	61
	III.6.2 Proses Putusan Pengadilan	62
III.7	Sekilas Tentang Putusan Pengadilan.....	64
III.8	Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> di Amerika Serikat.....	67
	III.8.1 Metode Pengujian Harga Wajar Transaksi <i>Transfer Pricing</i>	68
	III.8.2 Kepatuhan <i>Transfer Pricing</i> Secara Langsung....	70
	III.8.3 Program APA.....	70
III.9	Putusan Pengadilan Amerika Serikat Tentang Koreksi Harga Wajar sebagai tolak ukur (Compaq US)	72
	III.9.1 Materi Sengketa	72
	III.9.2 Alasan Compaq terhadap koreksi IRS Terhadap Harga PCA.....	74
	III.9.3 Putusan Pengadilan	74

Bab IV ANALISIS TENTANG SENKETA PENENTUAN HARGA WAJAR PADA TRANSAKSI *TRANSFER PRICING*

IV.1	Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Sengketa Penentuan Harga pada Transaksi <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia	77
	IV.1.1 Analisis Kebijakan Perpajakan	77
	IV.1.2 Analisis Pendukung Kebijakan Perpajakan atas Penentuan Harga Wajar	82
IV.2	Analisis Hubungan Kebijakan Perpajakan dengan Putusan Pengadilan atas Sengketa Penentuan Harga Wajar di Indonesia	83
	IV.2.1 Pendapat Pemeriksa Atas Koreksi Harga Wajar ..	83
	IV.2.2 Pendapat Permohonan Keberatan.....	91
	IV.2.3 Pendapat Putusan Pengadilan	94
IV.3	Analisis Kebijakan Perpajakan atas Penentuan Harga Wajar di Amerika Serikat.....	98
IV.4	Analisis Hubungan Kebijakan Perpajakan dengan Putusan Pengadilan Atas sengketa Penentuan Harga Wajar di Amerika Serikat.....	99

IV.4.1	Materi Sengketa	99
IV.4.2	Koreksi IRS Terhadap Harga PCA	101
IV.4.3	Putusan Pengadilan.....	101
IV.5	Analisis Kebijakan Perpajakan Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan	102
Bab V SIMPULAN DAN SARAN		
V.1	Simpulan	106
V.2	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	105	
DAFTAR LAMPIRAN.....	113	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114	



DAFTAR TABEL

- Tabel III.1 Pedoman OECD mengenai *Transfer Pricing*
- Tabel III.2 Ringkasan Kebijakan Perpajakan Penentuan Harga Wajar Di Indonesia
- Tabel III.3 Kebijakan Penentuan Harga Wajar Transaksi *Transfer Pricing* di Amerika Serikat
- Tabel IV.1 Koreksi Pemeriksa dan Komentar Penulisan
- Tabel IV.2 Permohonan Keberatan dan Komentar
- Tabel IV.3 Analisis Putusan Pengadilan Pajak
- Tabel IV.4 Matriks Perbandingan Kebijakan Penentuan Harga Wajar
- Tabel IV.5 Matriks Perbandingan Kebijakan Yang mempengaruhi Putusan Pengadilan

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Hubungan Istimewa

Gambar II.2 Skema Hubungan Istimewa

Gambar IV.1 Skema Hubungan Istimewa PT Y Group

Gambar IV.2 Skema Transaksi Compaq US



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Signifikasi Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
Bab II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian	
A. Transfer Pricing	9
B. Hubungan Istimewa	12
C. Pedoman Transfer Pricing OECD	15
D. Pedoman Aplikasi Prinsip Harga Wajar	17
E. Metode Pengujian harga Wajar (Arms length Price)	20
F. Keunggulan dan Kelemahan Arms Length Price	29
G. Penentuan Harga pada Transaksi Transfer Pricing	31
H. Penerapan Analisis Fungsi, Resiko dan Harta dalam Penentuan Harga Wajar	33
I. Transfer Pricing dalam Perjanjian P3B	34
J. Pendekatan dalam rangka Penyelesaian masalah Transfer Pricing	36
K. SAAR dan GAAR	40
L. Model Analisis	41
M. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Penelitian	42
2. Jenis Penelitian	43
3. Metode dan Strategi Penelitian	43
4. Teknik Pengolahan Data	44
5. Teknik Analisis Data	44
6. Nara Sumber / Informan	45
7. Objek Penelitian	45
8. Keterbatasan Penelitian	45
Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian	
A. Kebijakan Transfer Pricing di Indonesia	46
B. Pedoman Pemeriksaan Pajak KEP-01/PJ.7/1993	48
1. Metode Pemeriksaan Kewajaran Harga dalam Hubungan Istimewa	48
2. Sumber-sumber Informasi Sebagai Pembanding	53
3. Permintaan Dokumen Berkenaan dengan Pemeriksaan TP	54
C. Kewajiban Pengungkapan Transaksi Hubungan Istimewa	
1. Menurut Keputusan DJP	54
2. Menurut Ketentuan IAI	55
3. Menurut Ketentuan Badan Pengawasan Pasar	

	Modal	56
D.	GAAR dan SAAR	57
E.	Pengadilan Pajak	57
	1. Pengertian Pengadilan Pajak	58
	2. Proses Putusan Pengadilan	58
F.	Sekilas Tentang Putusan Pengadilan	61
G.	Kebijakan Transfer Pricing di Amerika Serikat	64
	1. Metode Pengujian Harga Wajar transaksi transfer Pricing	65
	2. Kepatuhan transfer pricing secara langsung	67
	3. Program APA	67
J.	Putusan Pengadilan Amerika Serikat tentang Koreksi Harga Wajar sebagai tolak ukur (Compaq US)	
	1. Materi Sengketa	68
	2. Alasan Compaq terhadap koreksi IRS terhadap harga PCA	70
	3. Putusan Pengadilan.	71

Bab IV Analisis Tentang Sengketa Penentuan Harga Wajar pada Transaksi Transfer Pricing

A.	Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Sengketa Penentuan Harga pada Transaksi Transfer Pricing di Indonesia	71
	1. Analisis Kebijakan Perpajakan	
	2. Analisis Pendukung Kebijakan Perpajakan atas Penentuan harga Wajar	
B.	Analisis Hubungan Kebijakan Perpajakan dengan Putusan Pengadilan atas Sengketa Penentuan Harga Wajar Di Indonesia	76
	1. Pendapat Pemeriksa Atas Koreksi Harga Wajar	76
	2. Pendapat Permohonan Keberatan	85
	3. Pendapat Putusan Pengadilan	88
C.	Analisis Kebijakan perpajakan atas Penentuan Harga Wajar di Amerika Serikat	91
D.	Analisis Hubungan Kebijakan Perpajakan dengan Putusan Pengadilan Atas sengketa Penentuan Harga Wajar di Amerika Serikat	
	1. Materi Sengketa	
	2. Koreksi IRS terhadap harga PCA	
	3. Putusan Pengadilan	92
E.	Analisis Kebijakan Perpajakan yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan	99

Bab V Simpulan dan Saran

102